

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan . Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan .Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu Negara sangat penting , tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan . Lemabaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak deficit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis . Lembaga keuangan sebagai lembaga *Intermediasi* berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak deficit dana .

Pada saat ini terjadi dua jenis lembaga keuangan yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank . lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah : Modal ventura , anjak piutang , pensiunan dan pegadaian . Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjai 2 jenis yaitu , Bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah . Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistim bunga , Sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah islam .Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwah di bidang syari'ah ( UU, No.21 Tahun 2008 ) .

Bank yang bersifat konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang berlaku, karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan.

Bentuk pinjaman perbankan konvensional antara lain: KPR (kredit kepemilikan rumah), KTA (kredit tanpa agunan), KPR Multiguna, Kredit Modal Kerja dan Mitra karya. Salah satu produk yang paling diminati bagi kalangan yang ingin memiliki sebuah usaha adalah Mandiri Kredit Modal kerja.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam untuk utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dan berdasarkan PSAK No. 26 mendefinisikan kredit sebagai peminjaman uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (nasabah) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syari'ah (Muhammad, 2001:1).

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain: Berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murabahah), Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), Kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Mudharabah), Pembelian barang yang kemudian diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka (Salam),

Pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati ( Istisna' ) , Pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( Ijarah ) , Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua ( kafalah ) , Pengalihan hutang ( Hawalah ) dan pemberian harta pada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali ( Qardh ) . Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syari'ah adalah Musyarakah .

Musyarakah adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana atau amal ( expertise ) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .

Pada PSAK No . 106 menjelaskan bahwa Musyarakah adalah perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya . Terkait dengan perhitungan bagi hasil jika bank mendapatkan keuntungan lebih , maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya . Namun jika bank mengalami kerugian , maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya .

Pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dan ( Investor ) dan penerima dana ( Debitur ) , sehingga besar keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh usaha yang digunakan . Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syari'ah , dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternative bagi masyarakat bisnis , khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba' . Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 275 :

**“Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi , karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemaslahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan , sehingga sedini mungkin harus dihindarkan”**

( Menurut Rastono , 2008 ) dalam penelitiannya yang berjudul “penerapan bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah bank syari'ah”

menjelaskan hambatan bank syari'ah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah adalah bank syari'ah menimbulkan persepsi dari masyarakat yang menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam bank syari'ah dengan bunga pada bank konvensional . Akibatnya masyarakat masih meragukan kemurnian bank syari'ah sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih ke bank syari'ah.

Kondisi ini yang merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan bank konvensional dan perkembangan bank syari'ah pada umumnya berbagai uraian diatas , terdapat perbedaan pada pemberian kredit modal kerja terhadap bank konvensional dan bank syari'ah . Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian , pembagian keuntungan ,dan besarnya persentase dana yang harus dikembalikan oleh debitur . Namun tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syari'ah , sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah sama . Untuk meluruskan mengenai persepsi tersebut , Maka perlu adanya analisis mengenai system pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syari'ah . Oleh karena itu , dalam penelitian ini , penulis mencoba untuk mengkaji kembali tentang penerapan perlakuan akuntansi terhadap pembebanan suku bunga pada pemberian kredit modal kerja terhadap Bank Mandiri , Jember dan Bank Syari'ah Mandiri , Situbondo .

Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Konvensional dan Bank syari'ah”** Sehingga menarik dan perlu diteliti .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Secara teoritis prinsip perhitungan bagi hasil ( profit sharing ) atas pembiayaan musyarakah pada bank syari'ah dan perhitungan bunga atas

pemberian kredit pada bank konvensional merupakan inti dari kegiatan perbankan . Berdasarkan latar belakang tersebut , pokok permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip apa saja yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri ?
2. Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana perbandingan penerapan perlakuan akuntansi terhadap pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mengenai pengakuan , pengukuran dan penyajian terhadap perhitungan suku bunga yang dibebankan kepada nasabah dalam pemberian kredit modal kerja pada BANK Mandiri dan Bank Syariah Mandiri

#### **1.3.2 Manfaat penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai pemahaman proses system pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri
2. Menambah pengetahuan tentang prosedur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri

3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan aqad yang dilakukan dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syari'ah Mandiri